

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di penghujung tahun 2019, kemunculan virus baru Covid-19, menggemparkan dunia. Virus ini berasal dari..hewan..kelelawar dan kemudian menyebar dari orang ke orang. Virus..ini..awalnya..bermula di kota..Wuhan di China pada..akhir..2019 dan menyebar ke Indonesia pada Maret 2020. Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia sangat mudah dan cepat. Menghadapi situasi kritis tersebut, Presiden telah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penanganan virus Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan..berbagai..upaya..untuk..memutus mata rantai penularan virus..Covid-19. Salah..satunya..dengan..mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran..virus..Covid-19. Kebijakan..pencegahan Covid-19..sendiri merupakan upaya..pemerintah..Indonesia..untuk mengendalikan penyebarannya di masyarakat.

Kebijakan..pencegahan..Covid-19 pemerintah terdiri dari tiga..hal. Yang pertama adalah social distancing...Intinya, pemerintah mewajibkan warganya untuk menjaga. Jarak dengan orang..lain...Kedua, menggunakan masker..dan menyediakan fasilitas cuci..tangan. Penggunaan masker dinilai efektif mencegah penyebaran. virus..Covid-19. Selain itu, mencuci tangan sama pentingnya dengan memakai masker. Saat ini pemerintah sangat gencar mengkampanyekan penggunaan masker dengan memberikan sanksi kepada yang tidak menggunakannya, mulai dari sanksi sosial hingga sanksi materil..

Ketiga..adalah..vaksinasi. Menurut..PERMENKES..RI NO 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, dijelaskan bahwa vaksinasi adalah pemberian vaksin khusus dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang terhadap penyakit, dengan begitu jika suatu saat penyakit menyerang, tidak akan sakit atau hanya berpenyakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau

kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa melakukan vaksinasi untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekatnya dari virus Covid-19.

Selain ketiga kebijakan di atas, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam PP NO 21 2020, tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan penyakit virus corona 2019 (Covid-19). PSBB adalah pembatasan pergerakan penduduk suatu wilayah untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit Covid-19. Dalam kebijakan PSBB ini, pemerintah Indonesia membatasi semua kegiatan masyarakat, termasuk hari libur sekolah dan tempat kerja, penghentian kegiatan keagamaan di tempat ibadah, pembatasan kegiatan atau fasilitas umum, dan pembatasan penumpang angkutan umum.

Berbeda dengan PSBB, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menurut instruksi MENDAGRI NO 17 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM di tingkat desa dan kelurahan, beberapa kebijakan dalam instruksi MENDAGRI ini yaitu : pelaksanaan kegiatan belajar/mengajar secara daring, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja 75% WHF dan 25% WFO dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, pembatasan pelanggan di tempat makan, pembatasan jam operasional tempat makan/tempat umum, penutupan tempat wisata, meniadakan acara yang dapat memicu keramaian, pelaksanaan kegiatan ibadah harus menerapkan protokol kesehatan, dan sebagainya.

Setelah kebijakan di atas efektif mengurangi penyebaran covid-19, pemerintah Indonesia, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, menerapkan pembelajaran tatap muka kembali di sekolah, mulai dari PAUD/TK hingga SMA/SMK. Kebijakan ini terdapat pada surat edaran DIKBUD Kota Padang NO : 421.1/6979/Dikbud/Dikdas.01/2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester ganjil tahun pembelajaran 2021/2022 di masa pandemi. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa, seluruh sekolah sudah diperbolehkan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan syarat harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan pembelajaran tatap

muka dilaksanakan dalam bentuk kombinasi (50% (3 hari) tatap muka dan 50% (3 hari) melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ)).

Supaya kebijakan pembelajaran tatap muka berhasil dilaksanakan, untuk itu perlu diperhatikan proses penyampaian informasinya, karena proses penyampaian informasi itu sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Jika proses penyampaian informasi tidak jelas, maka akan kecil kemungkinan kebijakan pembelajaran tatap muka ini berhasil sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Supaya tujuan dalam kebijakan dapat dilaksanakan dengan benar, maka diperlukan koordinasi, karena koordinasi menciptakan keselarasan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, koordinasi ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena koordinasi diyakini dapat menghindari kebingungan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan. Maka dari hal itu, penelitian ini berfokus pada tindakan komunikatif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dalam mengimplementasi kebijakan protokol kesehatan Covid-19 pada sekolah tatap muka. Peneliti memilih kebijakan protokol covid-19 karena pada penelitian sebelumnya yang berjudul “tindakan ketidakpatuhan masyarakat dalam mencegah penularan covid-19” peneliti menemukan bahwa sebagian besar protokol kesehatan yang tidak dipatuhi oleh masyarakat yaitu penggunaan masker, dengan alasan tidak terbiasa dan kesulitan bernafas.

Penelitian terkait koordinasi dalam implementasi kebijakan sebelumnya telah dilakukan oleh Nurlaila Candra pada tahun 2017 tentang koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015, dalam penelitian ini Nurlaila menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh aktor dalam pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, hal itu terbukti dari setelah pelaksanaan kebijakan tersebut angka putus sekolah karena tidak adanya biaya berkurang dan fasilitas sekolah semakin memadai.

Dari hal ini, dapat dilihat bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan itu sangat berpengaruh besar terhadap hasil dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Koordinasi dapat didefinisikan sebagai hubungan antar unit dalam

suatu kegiatan untuk memperjelas fungsi dari unit dan apa yang harus dilakukan setiap unit untuk mencapai tujuan awal yang telah disepakati. Koordinasi dapat mempengaruhi suatu kegiatan bisa berjalan sesuai rencana atau tidak, karena koordinasi mampu mengontrol semua tindakan agar tetap berada pada jalurnya dan mendapatkan tujuan yang telah ditentukan (Candra, 2017:71).

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang belum banyak dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti serta pembaca terkait pelaksanaan kebijakan sekolah tatap muka di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020), implementasi kebijakan memerlukan koordinasi, yang merupakan peristiwa interaksi sosial. Dalam koordinasi, para pihak saling berkomunikasi. Edward III (dalam Agustino, 2020:153-154) mengatakan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Menurut Jurgen Habermas, salah satu hal yang sangat krusial dalam koordinasi adalah tindakan komunikatif, karena hal itu penting untuk mencapai sebuah pemahaman bersama diantara orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan (Habermas dalam Rittzer dan Barry Smart, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah apa tindakan komunikatif para pemangku kepentingan pada tingkat kota, kecamatan dan pada tingkat sekolah dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi Covid-19 saat belajar tatap muka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis tindakan komunikatif dalam implementasi kebijakan mitigasi Covid-19 dalam sekolah tatap muka kembali di Sekolah Dasar di Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Menganalisis beragam pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan sekolah tatap muka

1.3.2.2 Menganalisis tindakan komunikatif antara beragam pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan sekolah tatap muka

1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, khususnya dalam memahami kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19

b. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi peneliti lain maupun bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.